

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

¹⁾Reyther Biki; ²⁾Lilis A Udaili

¹⁾Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo

²⁾Alumni Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo
rey.biki@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3), baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2015 s/d 2019. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 83,90% dan sisanya sebesar 16,10% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Pajak Hotel (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar -0,184 satuan. Pajak Restoran (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar 1,157 satuan. Pajak Hiburan (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar -0,302 satuan.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PAD

A. PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah telah membuka ruang bagi daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri untuk menentukan kebijakan dan penentuan peraturan lainnya. Berbagai aturan yang dirancang pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional. Berdasarkan wewenang dari pemerintah pusat tersebut, maka pemerintah daerah akan menjadikannya sebagai peluang dalam pengembangan potensi ekonomi di daerahnya masing-masing (Mentayani dkk., 2014).

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terbagi pula atas beberapa kota dan kabupaten. Begitu banyaknya pembagian daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit untuk mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintah, maka Pemerintah Pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Kebijakan desentralisasi tersebut ditandai dengan lahirnya otonomi daerah pada Tahun 2004. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan kembali mengalami perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sehingga diperlukan suatu rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rencana kerja pemerintah daerah tersebut akan terasa optimal apabila penyelenggaraan pemerintah daerah diimbangi dengan keuangan yang memadai. Salah satu sumber keuangan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut diindonesia sangat berkaitan dengan dinamika yang berkembang pada masyarakat. Hal ini mendorong lahirnya reformasi perpajakan dan retribusi daerah pada tahun 2009, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010.

Pajak Daerah sebagai komponen utama PAD, dibagi menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Kabupaten/ Kota menjadi 11 pajak, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah merupakan komponen yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak daerah akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai administrasi pelayanan publik dan pembangunan yang ada di daerah tersebut. Selain itu juga pajak daerah akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah terhadap ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat.

Kabupaten Bone Bolango merupakan daerah baru yang ada di Provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Gorontalo. Karena merupakan daerah hasil pemekaran maka pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan jumlah penerimaan PAD dari tahun ke tahun. Salah satu potensi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah dewasa ini adalah pengembangan daerah wisata. Pengembangan wisata ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penerimaan PAD dari sektor pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran.

Berbagai kendala yang dijumpai oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan jumlah PAD tersebut. Diantaranya adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk melunasi pajak daerah yang terhutang. Selain itu juga pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak. Sehingga diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penerimaan PAD.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat potensi penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan jumlah penerimaan asli daerah yang ada di Kabupaten Bone Bolango sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan solusi terbaik bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan mengenai pengembangan pajak daerah dan potensi wisata di daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, yang diformulasikan dalam judul penelitian: Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh baik secara simultan maupun parsial variabel-variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango (Y).

B. KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Semakin tinggi penerimaan PAD akan meningkatkan kemandirian suatu daerah dan pada akhirnya meningkatkan kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. salah satu sumber penerimaan PAD yaitu berasal dari pajak daerah yang diantaranya adalah pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan PAD itu sendiri. Semakin tinggi penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran maka akan semakin tinggi pula penerimaan PAD. Sebaliknya semakin rendah penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran maka akan semakin rendah pula penerimaan PAD. Fitriana (2014) mengemukakan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, semakin rendah penerimaan pajak daerah maka akan menurun pendapatan asli daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berupa pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran dapat memengaruhi pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) secara *simultan*


berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango.

H2 : Pajak Hotel (X1), secara *parsial* berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango.

H2 : Pajak Restoran (X2), secara *parsial* berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango.

H2 : Pajak Hiburan (X3), secara *parsial* berpengaruh positif dan *signifikan* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan penjelasan dalam kerangka konseptual, maka dapat digambarkan suatu model kerangka pemikiran yaitu :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

C. METODE PENELITIAN

1) Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan melakukan pengujian hubungan sebab akibat (kausalitas) terhadap variabel yang diteliti yaitu variabel independen berupa Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) sedangkan variabel dependen berupa Pendapatan Asli Daerah (Y).

2) Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan hasil pengukuran yang menjadi suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja triwulan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan sampel dalam penelitian yaitu sebagian dari populasi yang diambil oleh peneliti sebagai sumber data yang mewakili seluruh populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling. Metode purposive sampling yaitu metode berdasarkan pada ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh peneliti. Syarat yang dimaksud yaitu laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan yang tidak bernilai negatif atau saldo defisit dan memiliki saldo diatas dari angka nol.

3) Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik pengumpulan data penelitian memerlukan tehnik sebagai alat bantu agar pekerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) melakukan Observasi yaitu mengamati kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti; 2. Dokumentasi yaitu ditujukan untuk memperoleh

data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan dan data yang relevan. Dokumentasi yang dilakukan dengan mengadakan penelaan dan pencatatan dokumen-dokumen tertulis di instansi. Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen yang ada di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

4) Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

a. Pajak Hotel (X1)

Sugianto (2008) mengemukakan bahwa “pajak hotel merupakan jenis pajak dalam bentuk pelayanan hotel, sedangkan hotel merupakan gedung yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat dan memperoleh pelayanan, fasilitas lainnya selama menginap dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama”. Nilai pajak hotel dalam penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran pada kelompok pendapatan pajak daerah.

b. Pajak Restoran (X2)

Sugianto (2008) mengemukakan bahwa “pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, sedangkan restoran merupakan tempat untuk makan dan minum yang disediakan serta dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga. Selanjtnya Objek pajak restoran merupakan pelayanan yang disiapkan oleh restoran dengan pembayaran dalam arti bahwa setiap orang yang mengonsumsi makanan didalam suatu restoran akan diakui pembayaran, termasuk dalam objek restoran atau rumah makan terhadap penjualan makanan dan minuman. Namun, rumah makan tertentu yang tidak dikenakan pajak ialah restoran atau rumah makan dengan peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah”. Nilai pajak restoran dalam penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran pada kelompok pendapatan pajak daerah..

c. Pajak Hiburan (X3)

Pajak hiburan merupakan jenis pajak dalam kegiatan hiburan, sedangkan hiburan adalah seatu jenis hiburan dalam bentuk pertunjukan, permainan, ketangkasan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Penyelenggaraan suatu hiburan yang penontonnya dipungut bayaran akan dikenakan pajak yang disebut pajak hiburan/ pajak tontonan. Sugianto (2008:44). Nilai pajak hiburan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran pada kelompok pendapatan pajak daerah.

d. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali perdanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Nilai Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran.

Berdasarkan penjelasan tentang variabel peneltian di atas maka dapat disusun operasional variabel berikut ini :

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian
(Laporan Realisasi Anggaran Pemda Bone Bolango)

| Variabel | Indikator | Skala |
|----------------------------|---------------------------|-------|
| Pajak Hotel (X1) | Realisasi Pajak Hotel. | Rasio |
| Pajak Restoran (X2) | Realisasi Pajak Restoran. | Rasio |
| Pajak Hiburan (X3) | Realisasi Pajak Hiburan. | Rasio |
| Pendapatan Asli Daerah (Y) | Realisasi PAD | Rasio |

5) Teknik Analisis Data

a. Metode Analisis

metode analisis menggunakan regresi berganda. untuk mengetahui bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), variabel independen sebagai faktor prediktor. Persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

b. Uji Asumsi Klasik

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka untuk memenuhi syarat statistik parametrik maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu : uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi

b. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan uji f dan uji t. Uji f adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini melakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat didalam model secara bersama- sama (simulan) terhadap variabel dependen. Sedangkan uji t pengujian koefisien regresi secara parsial, pengujian ini melakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengansumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1). Deskriptif Data Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang diterbitkan setiap triwulan (tiga bulan) dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Penarikan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling yaitu metode penentuan sampel berdasarkan atas kriteria yang ditetapkan oleh peneliti.

Terdapat 20 jumlah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang dijadikan sebagai populasi. dan diperoleh sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 17 sampel Laporan Realisasi Anggaran triwulan. Hasil dari proses penentuan sampel dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian
 (Data olahan laporan keuangan bulanan PT Bank Syariah Mandiri Tbk.)

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1. | Populasi Laporan Realisasi Anggaran Triwulan 2015-2019 | 20 |
| 2. | Data yang tidak lengkap | 3 |
| | Jumlah sampel | 17 |

2) Analisis Deskriptif Statistik

Deskriptif statistik memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai tertinggi (*max*), dan nilai terendah (*min*). Analisis ini digunakan untuk mengetahui deskripsi variabel penelitian yaitu pajak daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menggambarkan analisis deskriptif dari variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif (Data olahan dengan SPSS 17)


| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|----------|-----------|-------------|----------------|
| Pjk.Hotel | 17 | 1.550 | 26.612 | 10.07841 | 7.521843 |
| Pjk.Restorn | 17 | 91.014 | 1628.046 | 650.04876 | 425.962999 |
| Pjk.Hiburan | 17 | 1.530 | 13.262 | 6.47365 | 3.774206 |
| PAD | 17 | 7345.456 | 86197.832 | 41399.84218 | 23255.959058 |
| Valid N (listwise) | 17 | | | | |

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel yang digunakan sebanyak 17 sampel. Pajak hotel memiliki nilai terendah 1.550, nilai tertinggi 26.612, nilai rata-rata 10.07841 dengan standar deviasi 7.521843. Pajak restoran dengan nilai terendah 91.014, nilai tertinggi 1628.046, nilai rata-rata 650.04876 dengan standar deviasi 425.962999. Pajak hiburan dengan nilai terendah 1.530, nilai tertinggi 13.262, nilai rata-rata 6.47365 dengan standar deviasi 3.774206. PAD dengan nilai terendah 7345.456, nilai tertinggi 86197.832, nilai rata-rata 41399.84218 dengan standar deviasi 23255.959058.

3) Uji Asumsi Klasik


a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan normalitas data dengan analisis grafik histogram sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 2 menunjukkan pola gambar dari grafik tersebut yang tidak terlalu menceng kekanan atau menceng kekiri yang menunjukkan pola distribusi data adalah normal.



Gambar 2. Hasil pengujian asumsi normalitas Grafik *histogram*

Uji normalitas data ini dapat dibuktikan dengan uji *normal probability plot residual* sebagaimana tampak pada gambar 3 tersebut menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal di mana terlihat garis observasi mendekati dan mengikuti arah garis diagonalnya.



Gambar 3. Hasil pengujian asumsi normalitas Grafik *normal P-P Plot Residual*

b. Uji multikolinearitas

Pengujian ini berdasarkan pada model regresi penelitian apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance*, dan lawannya nilai *variance inflation factor* (VIF). Multikolonieritas diuji dengan cara membandingkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Multikolonieritas terjadi apabila nilai *tolerance* < 0.10 dan nilai VIF > 10. Berikut ini disajikan hasil pengujian multikolinearitas dengan menggunakan program SPSS 17 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 4. Pengujian Multikolinearitas (Hasil Olahan Data dengan SPSS 17)

| Variabel | Tolerance | VIF |
|----------------|-----------|-------|
| Pajak Hotel. | 0.132 | 7.596 |
| Pajak Restoran | 0.177 | 5.640 |
| Pajak Hiburan | 0.477 | 2.096 |

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi telah lolos uji multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* tidak ada yang di bawah 0.10 dan nilai VIF tidak ada yang di atas 10.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan cara, yaitu dengan melihat grafik *plot* untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas.



Gambar 5. Hasil pengujian *scatterplots*

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji asumsi homoskedastisitas dengan uji grafik *scatterplots* yang menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas), hal ini nampak di mana titik observasi tersebar secara acak di sekitar titik-titik nol pada sumbu Y.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya yang berbeda waktunya. Atau dengan kata lain autokorelasi ini akan menguji korelasi nilai residual satu pengamatan dengan residual pengamatan lainnya. Sementara asumsi dari OLS berhubungan dengan masalah residual ini yaitu tidak boleh terjadi adanya korelasi atau hubungan residual satu dengan residual lainnya. Pengujian autokorelasi dapat menggunakan Durbin Watson dengan melakukan perbandingan berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 5. Tingkat Pengujian Autokorelasi

| Kesimpulan | Daerah Pengujian |
|-------------------------------|-------------------|
| Terdapat autokorelasi positif | $d < d_l$ |
| Ragu ragu | $d_l < d < d_u$ |
| Tidak terdapat autokorelasi | $d_u < d < 4-d_u$ |
| Terdapat autokorelasi negatif | $4-d_l < d$ |

Dari hasil pengujian autokorelasi diketahui nilai d (durbin watson) pada tabel model summary adalah sebesar 0.946. Jika nilai k (variabel independen) adalah 3, dan n (sampel) adalah 17 dengan tingkat signifikansi 5% maka didapat nilai tabel durbin watson $d_l = 0,8968$ $d_u = 1,7101$ dengan demikian maka berlaku kondisi $d_l < d < d_u$ ($0,8968 < 0,946 < 1,7101$). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan terdapat autokorelasi ragu-ragu.

Untuk membuktikan dan lebih meyakinkan lagi maka perlu dilakukan pengujian run test terhadap hasil yang masih ragu-ragu tersebut. Hasil pengujian runs test autokorelasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 6. Hasil Uji Runs Test (Data Olahan SPSS 17)

| | Unstandardized Residual |
|-------------------------|-------------------------|
| Test Value ^a | .03971 |
| Cases < Test Value | 8 |
| Cases >= Test Value | 9 |
| Total Cases | 17 |
| Number of Runs | 6 |
| Z | -1.494 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .135 |

a. Median

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,135 (13,50%) hasil ini jika dibandingkan dengan 0,05 (5%) masih lebih besar nilai Asymp.Sig sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model penelitian ini.

4) Pengujian Hipotesis

a. Uji F

Hasil perhitungan statistik pada tabel anova dengan nilai sig sebesar 0.000 (0,0%) masih lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai sig yang ditetapkan yaitu 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (nilai sig pada tabel anova < dari nilai alpha 5%). Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 7. Pengujian Koefisien Regresi (Data Olahan SPSS 17)

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 7.005 | 3 | 2.335 | 22.537 | .000 ^b |
| | Residual | 1.347 | 13 | .104 | | |
| | Total | 8.351 | 16 | | | |

a. Dependent Variable: Lny

b. Predictors: (Constant), Lnx3, Lnx2, Lnx1

b. Uji Koefisien Determinasi (R²).

Berdasarkan tabel 8 di bawah dapat dilihat bahwa nilai *R square* adalah sebesar 0,839 atau 83,90%. Hasil ini berarti bahwa besarnya kontribusi variabel independen pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan yang dapat disumbangkan untuk perubahan variasi variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0,839 atau 83,90%, dan sisanya sebesar 0,161 atau 16,10% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Nilai R (korelasi) sebesar 0,916 atau 91,60% dengan kategori sangat kuat.

Tabel 8. Pengujian *goodness of fit test*

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .916 ^a | .839 | .802 | .32187 | .946 |

a. Predictors: (Constant), Lnx3, Lnx2, Lnx1

b. Dependent Variable: Lny

c. Uji t

Nilai Pajak hotel (Lnx1) pada tabel *coefficients* menunjukkan nilai sig sebesar 0,511 (51,10%) yang berarti > dari nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta menunjukkan arah negatif sebesar -0.184. Mengacu pada hipotesis yang diajukan di mana Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua yang diajukan tersebut.

Nilai Pajak restoran (Lnx2) pada tabel *coefficients* menunjukkan nilai sig sebesar 0,000 (0%) yang berarti < dari nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta menunjukkan arah positif sebesar 1.157. Mengacu pada hipotesis yang diajukan di mana Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang diajukan tersebut.

Nilai Pajak hiburan (Lnx3) pada tabel *coefficients* menunjukkan nilai sig sebesar 0,085 (8,50%) yang berarti > dari nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta menunjukkan arah negatif sebesar -0.302. Mengacu pada hipotesis yang diajukan di mana Pajak

hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menolak hipotesis keempat yang diajukan tersebut.

Tabel 9. Pengujian Hipotesis Parsial (Data Olahan SPSS 17)

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| (Constant) | 4.083 | 1.169 | | 3.493 | .004 | | |
| 1 Lnx1 | -.184 | .272 | -.207 | -.676 | .511 | .132 | 7.596 |
| Lnx2 | 1.157 | .250 | 1.222 | 4.620 | .000 | .177 | 5.640 |
| Lnx3 | -.302 | .162 | -.301 | -1.866 | .085 | .477 | 2.096 |

a. Dependent Variable: Lny

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel fluktuasi suku bunga BI *rate* terhadap profitabilitas (ROA) maka dapat dijelaskan dalam persamaan analisis regresi sederhana berikut ini:

$$Y = 4,083 - 0,184 + 1,157 - 0,302 \text{ dengan } R^2 = 0,839$$

5) Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap PAD

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kontribusi variabel Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap PAD sebesar 83,90% dan sisanya sebesar 16,10% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti Pajak Bumi dan Bangunan. Nilai korelasi (r) sebesar 91,60%, hasil ini termasuk dalam kategori sangat kuat artinya Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil analisis data statistik pada tabel anova sebagaimana yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Hiburan (X2), dan Pajak Restoran (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan demikian hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Kontribusi secara simultan adalah sebesar 83,90% yang menunjukkan bahwa peran dari pajak daerah di Kabupaten Bone Bolango sangat berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian peran dari Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

b. Pajak Hotel Berpengaruh Negatif dan Tidak Signifikan terhadap PAD.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai Pajak hotel (X1) pada tabel *coefficients* menunjukkan nilai sig sebesar 0,511 (51,10%) yang berarti $>$ dari nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta menunjukkan arah negatif sebesar -0.184. Mengacu pada

hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua yang diajukan tersebut. Koefisien regresi variabel Pajak Hotel (X1) adalah sebesar -0,184 satuan. Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak Hotel (X1) meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD turun sebesar -0,184 satuan.

Analisis deskriptif penerimaan pajak hotel per triwulan 1 sampai 4 yang dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan adanya tren yang meningkat dari tahun ketahun terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Bone Bolango. Namun demikian meskipun terjadi tren peningkatan tetapi nilai ini dipandang tidak cukup signifikan terhadap penambahan jumlah PAD dari sektor pajak hotel. Sehingga hasil penelitian ini juga tidak signifikan terhadap penerimaan PAD. Misalnya penerimaan pajak hotel pada triwulan keempat tahun 2019 sebesar Rp.23.030.000 dimana total realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.65.095.212.711. atau hanya sebesar 0,0354% yang dapat disumbangkan oleh pajak hotel terhadap total PAD Kabupaten Bone Bolango..

Meskipun hasil penelitian ini tidak signifikan namun diharapkan agar pemerintah daerah terus meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel tersebut mengingat Kabupaten Bone Bolango adalah daerah pemekaran yang terus mengalami peningkatan dari segi pembangunan terutama sarana fisik seperti pembangunan kampus Universitas Negeri Gorontalo yang akan menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat dari usaha hotel, rumah kos dan lain-lainya.

Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan hotel yang ada di Kabupaten Bone Bolango belumlah banyak jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Gorontalo. Namun demikian jumlah penerimaan ini dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan di mana hasil ini menunjukkan bahwa ada penambahan jumlah hotel dan penginapan yang dibangun di Kabupaten Bone Bolango.

c. Pajak Restoran Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap PAD.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai Pajak Restoran (X2) pada tabel *coefficients* menunjukkan nilai sig sebesar 0,00 (0%) yang berarti < dari nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta menunjukkan arah positif sebesar 1,157. Mengacu pada hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang diajukan tersebut. Koefisien regresi variabel Pajak Restoran (X1) adalah sebesar 1,157 satuan. Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak Restoran (X1) meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD akan naik sebesar 1,157 satuan.

Analisis deskriptif penerimaan pajak restoran per triwulan 1 sampai triwulan ke 4 yang dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan adanya tren yang meningkat dari tahun ke tahun terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bone Bolango. Tren peningkatan pajak restoran sangat signifikan memengaruhi PAD jika dibandingkan dengan pajak hotel yang meskipun terdapat tren kenaikan namun tidak cukup signifikan untuk memengaruhi PAD. Hasil pajak restoran pada triwulan keempat tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1,628,046,000 di mana total realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 75,724,604,000 atau sebesar 2,15% dari total PAD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak restoran merupakan penerimaan pajak yang potensial bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dan perlu ditingkatkan penerimaannya dari tahun ke tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

penerimaan pajak restoran sangat berkontribusi besar terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Bone Bolango.

d. Pajak Hiburan Berpengaruh Negatif dan Tidak Signifikan terhadap PAD.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai Pajak Hiburan (X3) pada tabel *coefficients* menunjukkan nilai sig sebesar 0,085 (8,50%) yang berarti > dari nilai α 0.05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan nilai koefisien beta menunjukkan arah negatif sebesar -0,302. Mengacu pada hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat PAD maka hasil penelitian ini menolak hipotesis keempat yang diajukan tersebut. Koefisien regresi variabel Pajak Hiburan (X3) adalah sebesar -0,302 satuan. Hasil ini menunjukkan apabila variabel Pajak Hiburan (X3) meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD akan turun sebesar 0,302 satuan.

Analisis deskriptif penerimaan pajak restoran per triwulan 1 sampai triwulan ke 4 yang dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan penerimaan pajak hiburan yang fluktuatif di Kabupaten Bone Bolango. Hasil yang fluktuatif menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan yang tidak stabil dan jumlah penerimaan pajak ini tidak memengaruhi penerimaan PAD secara signifikan. Sebagai gambaran dapat dilihat pada penerimaan triwulan keempat tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.966.000 di mana total realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 75,724,604,000 atau sebesar 0,012% dari total PAD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hiburan bukan merupakan penerimaan pajak yang potensial bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dan perlu ditingkatkan lagi penerimaannya dari tahun ke tahun. Pajak hiburan ditentukan dari banyaknya pengunjung atau penonton yang menikmati hiburan. Biasanya pajak hiburan diperoleh dari wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara yang ingin menikmati hiburan yang ada dalam objek wisata tersebut. Dengan demikian kenaikan atau peningkatan pajak hiburan ditentukan oleh jumlah pengunjung objek wisata.

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi wisata yang cukup besar dan dapat dikembangkan menjadi wisata berskala regional dan nasional. Walaupun memiliki potensi wisata yang besar, namun pengelolaan dan pengembangan potensi wisata oleh pemerintah daerah belumlah dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur objek wisata yang rusak dan terabaikan, tempat wisata yang kotor dan kumuh serta kurangnya koordinasi dalam melakukan penataan obyek sarana pariwisata sehingga sarana dan prasarana yang dibuat oleh pengelola pariwisata tidak teratur dan tidak terkontrol dengan baik. Banyaknya potensi pariwisata yang seharusnya mampu menjadi daya tarik dan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah justru tidak optimal untuk dikelola serta terabaikan sehingga potensi penerimaan PAD tidaklah maksimal.

E. KESIMPULAN

Mengacu pada tujuan dan hasil penelitian ini, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian ini bahwa:

- 1) Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 83,90% dan sisanya sebesar 16,10% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.
- 2) Pajak Hotel (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar -0,184 satuan.

- 3) Pajak Restoran (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar 1,157 satuan.
- 4) Pajak Hiburan (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), dengan kontribusi sebesar -0,302 satuan.

Daftar Pustaka

- Damas Dwi Anggoro, 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang
- Etty Muyassaroh, 2013. *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta : Medpress Digital
- Febri Mandra, 2013. *Analisi Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2000-2011*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
(<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23832/1/Febri%20Mandra%20%20106084003601.pdf>) diakses 02 agustus 2017
- Fikri Zainul, Mardani R Malaiva.2017. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburang Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. E Jurnal Riset Manajemen. Fakultas Ekonomi Unisma.
- Fitriana, (2014). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Kota Bandung. E-jurnal ilmu pemerintahan. 1(2).1875-1888.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- , 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Samudra, (2015)). *Perpajakan Diindonesia*. Jakarta: Rajawali
- Sukrisno, Agoes, 2014. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta : Selemba Empat
- Sugianto, 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo)
- Sugiyono, 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Waluyo, 2011. *Akuntansi Pajak*, Esisi 5. Jakarta : Salemba Empat
- Yoyo Sudaryo, 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yokyakarta : Andi (Anggota IKAPI)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Umum dan Tata Cara Perpajakan